

Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2024: Studi Kasus di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat

¹Kasri Rohani, ²Syagiratul Afiah, ³Nurjali, ⁴Ahmad Edi

¹³⁴*Institut Islam Al-Mujaddid Sabak Jambi, Indonesia*

²*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

¹kasrisri777@gmail.com, ²syagiratulafiahb@gmail.com, ³nurjalisatim@gmail.com,

⁴asroniardiansyah@gmail.com, ⁵aes07051982@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia serta mengeksplorasi strategi sosialisasi dan edukasi yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat langsung dari pembayaran PBB, serta ketidakmampuan mengakses informasi yang jelas mengenai prosedur pembayaran, menjadi faktor utama penyebab rendahnya kepatuhan. Sosialisasi yang selama ini dilakukan cenderung bersifat satu arah, dengan menggunakan media cetak seperti spanduk dan brosur yang tidak menarik. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis digital, seperti penggunaan media sosial, video tutorial, serta aplikasi pembayaran digital. Selain itu, program relawan pajak yang melibatkan mahasiswa dapat memperkuat upaya edukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk penguatan kampanye edukasi berbasis teknologi, yang harus lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan, serta perlunya penguatan transparansi administrasi perpajakan dan penegakan hukum yang tegas. Diharapkan, strategi ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Digital, Aplikasi Pembayaran*

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia. PBB memiliki peran strategis dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, PBB wajib dibayar oleh individu maupun badan hukum yang memiliki objek pajak berupa tanah dan bangunan. Besaran pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) (Yoswanto et al., 2024). PBB menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang secara langsung berkontribusi pada pengembangan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, meskipun PBB memiliki peran yang sangat penting, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini masih rendah, dengan angka tunggakan yang cukup signifikan (Rahmadani, 2019). Penurunan tingkat kepatuhan ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman masyarakat yang kurang mengenai pentingnya pembayaran pajak tersebut (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Dasar pemikiran dari penelitian ini berlandaskan pada Teori Perilaku Terencana (*Planned Behavior*) dari Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa sikap individu, norma sosial, dan persepsi kontrol terhadap perilaku sangat mempengaruhi niat dan tindakan mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman ini menjadi sangat relevan dalam konteks PBB, di mana masyarakat sering kali kurang menyadari pentingnya pembayaran pajak dan manfaat langsung yang diperoleh dari kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai keuntungan langsung dari pembayaran PBB, serta minimnya sosialisasi yang efektif, menjadi faktor penghambat dalam peningkatan tingkat kepatuhan (Erlina et al., 2021; Rianto et al., 2024).

Urgensi penelitian ini muncul seiring dengan kontribusi PBB yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Anselmia et al., 2022; Elisa, 2021). Penurunan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat menimbulkan tidak merata dalam pembangunan dan menghambat upaya mencapai keberlanjutan pembangunan daerah (Warsoko, 2017). Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan, beberapa masalah telah teridentifikasi, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat langsung dari pembayaran PBB, kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur pembayaran, serta minimnya sosialisasi yang tepat oleh pihak terkait (Ratulia & Tussyadiah, 2024).

Sebagai alternatif solusi, penelitian ini mengeksplorasi penggunaan teknologi informasi dan strategi komunikasi modern sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penguatan peran pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan aplikasi digital dan media sosial dalam kampanye sosialisasi, menjadi pilihan yang diusulkan (Fatmah et al., 2021; Siyamto & Triyanto, 2022). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan engagement, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pembayaran PBB.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang dan menerapkan program sosialisasi yang lebih efektif, serta menciptakan pendekatan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PBB. Dengan pendekatan ini, diharapkan PBB dapat terus menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah dan pengelolaan pajak yang lebih optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional (Astari & As'ari, 2024; Ramadhani & RFS, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang mengacu pada model Miles dan Huberman (2009), yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan

data dilakukan dengan berbagai metode, antara lain wawancara mendalam dengan petugas pajak, masyarakat yang membayar pajak, serta pihak terkait lainnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB. Selain itu, observasi dilakukan terhadap proses sosialisasi dan prosedur pembayaran PBB, baik yang dilakukan di lapangan maupun melalui platform digital. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data kebijakan, laporan, dan informasi lain yang relevan. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyaringan informasi yang relevan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk mencari tema-tema utama yang berhubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap PBB, faktor yang mempengaruhi kepatuhan, efektivitas sosialisasi, serta kendala yang dihadapi dalam pembayaran. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram untuk memudahkan pemahaman dan analisis pola-pola yang ada. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi temuan-temuan signifikan yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB. Proses ini juga melibatkan verifikasi dengan mengecek kembali data yang terkumpul dan meminta pendapat ahli untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan valid dan representatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Pembayaran PBB

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu perhatian penting dalam penelitian perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di berbagai daerah masih tergolong rendah. Sebagai contoh, dalam suatu studi yang melibatkan 50 responden di Desa Sitangga, 55% dari mereka mengaku tidak mengetahui manfaat langsung dari pembayaran PBB, yang menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak ini bagi pembangunan daerah (Listiana et al., 2025). Banyak individu beranggapan bahwa PBB hanyalah kewajiban administratif tanpa dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang berkorelasi dengan kurangnya pengetahuan tentang manfaat PBB bagi infrastruktur dan layanan publik.

Observasi lain yang menarik adalah prosedur pembayaran PBB yang kurang dipahami masyarakat. Hanya sekitar 30% responden yang sudah familiar dengan sistem pembayaran digital, seperti aplikasi yang disediakan pemerintah daerah. Sebagian besar masih memilih metode pembayaran manual, yang mencerminkan ketidak lanjutannya terhadap perubahan teknologi (Sukmayana et al., 2023). Penelitian di Desa Sutawinangun juga menyebutkan pentingnya edukasi melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai PBB dan prosedur pembayarannya (Suhardi et al., 2023).

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) oleh Ajzen (1991) dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Menurut penelitian di Kabupaten Sukabumi, sikap individu terhadap kewajiban administratif sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hal tersebut. Dalam konteks ini, kurangnya informasi tentang manfaat PBB menyebabkan masyarakat tidak merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban

perpajakan mere. Selain itu, norma sosial yang kurang mendukung juga berdampak pada rendahnya partisipasi, di mana masyarakat cenderung tidak menganggap pembayaran PBB sebagai hal yang mendesak atau penting untuk dilakukan.

Mengatasi rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang PBB sangatlah penting, karena hal ini berhubungan langsung dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat langsung dari pembayaran PBB mengarah pada ketidakpedulian terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Penyuluhan, pelatihan tentang prosedur pembayaran, dan penjelasan mengenai dampak positif dari pembayaran pajak harus dilakukan secara lebih interaktif dan berbasis teknologi, seperti melalui aplikasi, video tutorial, dan kampanye di media sosial. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan melakukan pembayaran PBB dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, terutama di era digital ini, dapat mempercepat proses sosialisasi dan menjangkau lebih banyak individu, termasuk yang berada di daerah terpencil.

Peningkatan kesadaran ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya PAD, pembangunan yang berkelanjutan dapat lebih mudah tercapai, karena dana yang tersedia akan lebih mencukupi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, strategi edukasi dan penggunaan teknologi yang efektif bukan hanya akan memperbaiki kesadaran pajak, tetapi juga memberikan dampak langsung pada keberlanjutan pembangunan daerah dan nasional (Firdaus et al., 2024).

Hambatan dalam Proses Pembayaran PBB

Dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masyarakat Indonesia menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa banyak responden merasa tidak nyaman menggunakan aplikasi pembayaran PBB, dan alasan utama untuk ketidaknyamanan ini adalah kurangnya pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi serta ketidakpercayaan terhadap keamanan transaksi digital (Novitasari & Kholis, 2022; Pujiono, 2022). Hal ini mencerminkan adanya persepsi kontrol yang rendah di kalangan masyarakat, yang berakar dari kurangnya pemahaman dan ketidakpastian terhadap teknologi yang digunakan dalam transaksi.

Menurut Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior Theory), persepsi kontrol individu terhadap suatu tindakan sangat memengaruhi niat dan keputusan mereka untuk melaksanakannya (Madhyastha, 2022). Ketidakpastian terkait dengan keamanan aplikasi pembayaran digital dan ketidaknyamanan dalam menggunakan teknologi baru menciptakan kesan bahwa masyarakat tidak memiliki kontrol atas proses pembayaran mereka. Ini berimplikasi pada rendahnya keinginan untuk beralih ke sistem pembayaran digital meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh. Masyarakat cenderung merasa lebih aman menggunakan metode pembayaran konvensional yang mereka kenal, meskipun hal ini seringkali lebih memakan waktu dan kurang efisien

Analisis ini menunjukkan bahwa untuk mendorong adopsi sistem pembayaran digital, pemerintah perlu mengatasi masalah persepsi kontrol ini dengan memberikan edukasi yang menyeluruh tentang cara mengoperasikan aplikasi pembayaran dan menjelaskan secara jelas mengenai keamanan transaksi digital. Penyediaan informasi yang transparan dan pelatihan yang mudah diakses akan memberikan masyarakat rasa kontrol yang lebih besar terhadap proses pembayaran PBB mereka, sehingga dapat mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi pembayaran digital. Selain itu, penting juga untuk mengoptimalkan antarmuka aplikasi agar lebih user-friendly dan mudah digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak terlalu familiar dengan teknologi. Dengan memperbaiki persepsi kontrol ini melalui pendidikan, transparansi, dan perbaikan desain aplikasi, masyarakat akan lebih cenderung untuk beralih ke sistem pembayaran digital yang lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan memperlancar proses administrasi perpajakan di Indonesia.

Meskipun terdapat layanan digital yang dirancang untuk mempermudah proses pembayaran, penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih untuk membayar secara langsung di kantor pajak, meskipun proses tersebut memerlukan waktu lebih lama (Noorrahman & Urahmah, 2024). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru. Ketiadaan pelatihan atau informasi yang memadai mengenai cara penggunaan aplikasi pembayaran online juga menjadi faktor pendorong utama ketidakaktifan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ini. Sekitar 50% responden yang enggan menggunakan aplikasi mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi atau pelatihan mengenai penggunaannya (Renaldi & Mafruhah, 2024).

Sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif mengenai penggunaan aplikasi pembayaran digital sangat diperlukan untuk mengatasi kebingungan ini (Hardiyanti & Santosa, 2024). Penelitian oleh Cahyono (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih inklusif dalam hal pendidikan teknologi. Selain itu, perlunya pendekatan yang lebih *user-friendly* dalam desain antarmuka aplikasi pembayaran digital, serta penguatan kepercayaan terhadap sistem keamanan teknologi, juga harus menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang (Imron, 2021). Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih nyaman dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Adanya kebutuhan untuk melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi dan penyuluhan tentang teknologi seperti aplikasi QRIS dan e-wallet juga telah diidentifikasi sebagai penting. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna yang mengalami kendala ketika mencoba menggunakan sistem QRIS akibat kurangnya informasi tentang cara penggunaannya (Yuliati & Handayani, 2021). Akibatnya, peningkatan kemudahan akses terhadap pemandu atau informasi yang jelas akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang selama ini masih awam dengan penggunaan metode pembayaran digital.

Strategi Sosialisasi dan Edukasi untuk Meningkatkan Kepatuhan

Salah satu strategi utama yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dengan memperkuat peran pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi. Hasil wawancara dengan petugas pajak menunjukkan bahwa sosialisasi yang selama ini dilakukan bersifat satu arah, didominasi oleh spanduk dan brosur yang kurang menarik serta tidak menyajikan informasi secara menyeluruh (Judijanto, 2024). Hal ini berkontribusi terhadap rendahnya minat masyarakat untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan komunikasi satu arah yang terbatas tidak cukup efektif dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam. Dengan informasi yang terbatas dan tidak menarik, masyarakat cenderung tidak termotivasi untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai pentingnya pembayaran PBB dan prosedurnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis teknologi, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami, seperti melalui media sosial, aplikasi digital, atau video tutorial yang lebih memadai.

Implementasi strategi yang lebih interaktif dan berbasis teknologi dapat membangkitkan minat masyarakat untuk terlibat dalam program perpajakan dan meningkatkan pemahaman mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran PBB. Pendekatan ini, jika diintegrasikan dengan program sosialisasi yang lebih modern, dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam memperbaiki kesadaran perpajakan di masyarakat.

Sebaliknya, penelitian oleh Mazid menunjukkan bahwa program sosialisasi berbasis digital dan interaktif, seperti video tutorial, kampanye media sosial, serta pelatihan penggunaan aplikasi pembayaran digital, memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menjangkau masyarakat, terutama kalangan muda yang lebih akrab dengan teknologi (Mazid et al., 2021). Dalam rangka ini, pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan kampanye edukasi yang menarik dan mudah diakses melalui aplikasi dan platform media sosial. Kampanye ini tidak hanya akan menjelaskan pentingnya PBB, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang cara melakukan pembayaran secara efektif dan efisien (Rahima & Rismayati, 2023).

Pendekatan modern ini telah terbukti efektif dalam memodernisasi cara penyampaian informasi perpajakan. Media sosial sebagai alat komunikasi dinamis dapat menjembatani komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan melakukan diskusi. Berbagai studi menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak. Melalui platform-platform ini, pemerintah seharusnya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi dan mempertahankan ketertarikan audiens terhadap kewajiban mereka terhadap pajak (Suhardi et al., 2023).

Selain itu, program relawan pajak yang melibatkan mahasiswa dalam memberi edukasi kepada masyarakat juga dapat memperkuat upaya peningkatan kepatuhan pajak. Relawan pajak dapat berperan sebagai jembatan yang efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta membimbing mereka dalam proses pelaporan pajak

secara lebih praktis (Warno et al., 2022). Terakhir, penting juga untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kesadaran ini tidak berhenti pada pendidikan, tetapi juga diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan transparansi dalam administrasi perpajakan (Susanti et al., 2020).

Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Pendidikan Modern



KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat langsung pembayaran PBB dan kesulitan dalam mengakses informasi yang jelas mengenai prosedur pembayaran. Sosialisasi yang selama ini dilakukan cenderung bersifat satu arah, didominasi oleh media cetak seperti spanduk dan brosur yang kurang menarik serta tidak menyampaikan informasi secara menyeluruh. Masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi, lebih membutuhkan sosialisasi yang lebih interaktif dan berbasis digital.

Strategi yang lebih modern dan berbasis teknologi, seperti penggunaan media sosial, video tutorial, serta aplikasi pembayaran digital, terbukti memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB. Selain

itu, program relawan pajak yang melibatkan mahasiswa juga dapat memperkuat upaya edukasi dan memberikan dampak positif dalam memfasilitasi masyarakat dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting dalam pengembangan kebijakan sosialisasi perpajakan di Indonesia. Sosialisasi berbasis digital dan interaktif harus menjadi fokus utama untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial dapat mempercepat penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Selain itu, program relawan pajak dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, terutama dengan melibatkan generasi muda yang lebih paham teknologi.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai efektivitas berbagai platform digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi untuk pembayaran pajak. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kampanye edukasi berbasis teknologi, memanfaatkan media sosial, video tutorial, dan aplikasi pembayaran digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Sosialisasi harus inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk yang kurang familiar dengan teknologi. Selain itu, penguatan transparansi administrasi perpajakan dan penegakan hukum yang tegas harus didukung dengan program edukasi yang lebih intensif, serta memperluas program relawan pajak untuk melibatkan lebih banyak generasi muda dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Anselmia, M., Dince, M., & Jaeng, W. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten sikka. *Accounting*, 1(2). <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i2.145>
- Astari, N., & As'ari, H. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di kabupaten klaten. *Value*, 5(2), 50–64. <https://doi.org/10.36490/value.v5i2.1432>
- Cahyono, E., Suryawirawan, O., Nugroho, N., & Mahargiono, P. (2024). Pelatihan dan pendampingan dalam penguatan literasi keuangan dan pendayagunaan teknologi e-wallet melalui qris untuk umkm pandegiling surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 7. <https://doi.org/10.53712/ngu.v4i1.2292>
- Elisa, N. (2021). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembayaran pajak. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 73–79. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11108>
- Erlina, A., Damanik, E., & Tarigan, V. (2021). Analisis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada kantor badan pengelola keuangan daerah (bpkd) kota pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 79–96. <https://doi.org/10.36985/eafv5h78>

- Fatmah, N., Nurhasanah, N., & Supriyadi, D. (2021). Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap kualitas pelayanan. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1876. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2429>
- Firdaus, F., Nursamsir, N., Zahari, A. F. M., Fetni, F., Nekstriani, N., & Muharram, A. I. (2024). Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(4), 1892–1899. <https://doi.org/10.53769/jai.v4i4.1150>
- Imron, A. (2021). Sosialisasi gnnt melalui instrument pembayaran berbasis qris pada umkm dikota serang. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(7), 1463–1470. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i7.549>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *JAKPT*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Listiana, E., Khumayah, S., & Wulandari, S. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(12), 5698–5708. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3084>
- Ma'ruf, M., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Madhyastha, M. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi resistensi penggunaan aplikasi layanan publik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 6(3), 1597–1625. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2598>
- Mathew B. Miles dan A. Michel Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Mazid, S., Ekawati, M., Hakim, S., & Prihastiwi, D. (2021). Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam. *JPKM*, 1(2), 32–37. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.518>
- Noorrahman, M., & Urahmah, N. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara: studi kasus kota raden hulu dan palampitan hulu. *Sentri Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 2677–2683. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2888>
- Novitasari, N., & Kholis, N. (2022). Analisis perilaku wajib pajak terhadap penerapan sistem pembayaran online pbb (sipp pakde). *Jurnal Penelitian Ipteks*, 7(1), 65–73. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v7i1.6864>
- Pujiono, M. (2022). Pendidikan, pemahaman dan penggunaan pembayaran online pbb: dengan moderasi generasi. *Perspektif Akuntansi*, 5(1), 47–76. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i1.p047-076>
- Rahima, P., & Rismayati, R. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Perpajakan Secara Digital (KP2KP Gerung Lombok Barat). *Bakti Sekawan Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 6–11. <https://doi.org/10.35746/bakwan.v3i1.355>

- Ramadhani, N., & RFS, H. (2022). Efektivitas kinerja badan pendapatan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota pekanbaru. *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 1–7. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.617>
- Ratulia, A., & Tusyadiah, H. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (pbb) di kota bengkulu. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 8(1), 892–906. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3772>
- Renaldi, D., & Mafruhah, A. (2024). Analisis penggunaan aplikasi tokopedia dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota bandung. *Bandung Conference Series Economics Studies*, 4(3), 733–740. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i3.13963>
- Rianto, R., Mubarak, H., & Aradea, A. (2024). Ibid pelatihan penerapan sistem layanan pengelolaan data pajak bumi dan bangunan berbasis teknologi informasi. *JSPPM*, 7(2). <https://doi.org/10.37058/jsppm.v7i2.1147>
- Siyanto, Y., & Triyanto, J. (2022). Perancangan sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan berbasis android di kota batam. *Jurnal Desain Dan Analisis Teknologi*, 1(1), 45–50. <https://doi.org/10.58520/jddat.v1i1.19>
- Suhardi, D., Komarudin, M. N., & Prayudi, D. (2023). *Bimbingan Teknis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*. 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.58738/publica.v1i2.22>
- Sukmayana, D., Anggraeni, T., & Purbasari, A. M. (2023). Implementasi Manajemen Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Capaian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) Di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. *Komitmen Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 106–114. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.27877>
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Warno, W., Asikin, Z., Khasanah, U., Wijaya, A., & Nadziroh, U. (2022). Peran Relawan Pajak Dalam Proses Pelayanan SPT Tahunan Di Masa Pandemi. *Jurnal Abdi Masyarakat (Jam)*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.22441/jam.2022.v7.i2.006>
- Warsoko, S. (2017). Pengaruh partisipasi anggaran, tingkat kesulitan sasaran anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap tingkat realisasi anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 11(1), 40. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2007.v11.i1.2222>
- Yoswanto, Y., Rahman, R., & Bachtiar, B. (2024). Determinant kemauan membayar pajak bumi dan bangunan di kota makassar. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(2), 161–168. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i2.829>
- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan penggunaan aplikasi digital qris sebagai alat pembayaran pada umkm. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 811–816. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2612>